

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang berarti kepercayaan.

Dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi. Pengertian kredit untuk kegiatan Ferbankan di Indonesia dirumuskan dalam Bab I pasal 1, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan yang dirumuskan sebagai berikut:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan".....¹⁾

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah biaya imbalan atau pembagian hasil keuntungan".....²⁾

1) Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992, Bab I Pasal 1.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992, Pasal I tentang Perbankan.

B. Pengertian dan tujuan ekspor

Menurut surat Menteri Perdagangan No. 331/KP/XII/87 tanggal 23 Desember 1987, ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia. Sedangkan menurut surat Menteri Perdagangan No. 1960/KP/XII/84 tanggal 19 Desember 1984, impor adalah perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat diartikan lebih sederhana lagi bahwa ekspor adalah pengiriman barang dari suatu negara ke negara lain, sedangkan impor adalah pemasukan barang dari suatu negara dari negara lain.

Pada hakekatnya sampai saat ini belum ada satupun negara yang sanggup memenuhi seluruh kebutuhan negaranya sendiri baik kebutuhan barang maupun jasa. Hal ini disebabkan masing-masing negara memiliki keterbatasan sumber alam, kualitas manusia dan teknologi dalam memenuhi kebutuhannya. Keterbatasan inilah yang akhirnya melahirkan perdagangan antar negara dalam bentuk ekspor maupun impor barang dan jasa.

C. Jenis-jenis Pembayaran ekspor dan impor

Jual beli merupakan perbuatan hukum antara pihak penjual (seller) dengan pihak pembeli (buyer) mengenai suatu barang atau jasa. Jual beli dalam transaksi internasional sama dengan jual beli perdagangan dalam negeri. Perbedaannya hanya pada peraturan di negara masing-masing eksportir dan importir. Oleh karenanya dalam pelaksanaan jual beli ditetapkan perjanjian yang menyangkut jual beli terutama menyangkut cara-cara pembayarannya.

1. Pembayaran ekspor/impor tanpa Letter of Credit

Pada prinsipnya cara pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan luar negeri/ekspor yaitu Advance Payment (Pembayaran dimuka), Open Account (Pembayaran kemudian), Collection Basis/draft (Wesel Inkaso), Consignment (Konsinyasi) dan Cara pembayaran lain-lain.

Adapun penjelasan dan mekanismenya sebagai berikut:

a. Advance Payment (Pembayaran dimuka)

Yaitu suatu cara pembayaran dimana pembeli (importir) membayar terlebih dahulu (membayar dimuka) sebelum barang-barang dikirim oleh

penjual yang bersangkutan. Hal ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya. Cara pembayaran ini sangat menguntungkan bagi eksportir tetapi sangat riskan bagi importir, karena ada kemungkinan eksportir tidak menyerahkan/mengirimkan barang kepada importir setelah pembayaran dilaksanakan. Sistem pembayaran ini hanya dapat dilakukan apabila:

- 1) Importir percaya atau yakin bahwa eksportir akan mengirimkan barang-barang yang telah dipesannya.
- 2) Importir yakin bahwa tidak akan ada larangan untuk mengekspor di negara eksportir terhadap komoditi yang diperjualkan.
- 3) Importir yakin bahwa tidak ada larangan dari pemerintahnya untuk melakukan pembayaran dimuka. Importir harus mempunyai likuiditas yang cukup untuk melakukan pembayaran dimuka tersebut. Likuiditas ini bisa didapat dari modal sendiri ataupun melalui fasilitas impor. Pembayaran dimuka ini lazim dilakukan pada

kondisi pasar dikuasai oleh penjual (seller's market). Adapun besarnya pembayaran lazimnya adalah 100% dari barang yang diekspor. Sistem pembayaran dimuka ini dapat dilakukan dengan cek (barang-barang akan dikirimkan setelah cek dikliringkan). Adapun instrumen lain yang lazim digunakan untuk pembayaran dimuka ini adalah banker's draft, mail payment order, cable payment order dan internasional money order.

b. Open Account (Pembayaran kemudian)

Cara pembayaran ini adalah kebalikan dari advance payment, dimana eksportir mengirim terlebih dahulu barang yang diperdagangkan kepada importir, setelah barang dikirim kemudian pembayaran dilaksanakan -- oleh importir. Mekanismenya sebagai berikut: setelah eksportir mengirimkan barangnya kepada importir, importir melakukan pembayaran dan juga memberi discount harga bagi pembayaran yang dilakukan tepat pada saat jatuh tempo. Cara pembayaran open account (pembayaran kemudian) sangat menguntungkan

importir tetapi sebaliknya sangat riskan bagi penjual (eksportir). Adapun resiko bagi eksportir dengan sistem pembayaran open account ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya kepastian bahwa importir akan membayar harga barang yang disepakati setelah importir menerima barangnya.
- 2) Dalam hal terjadinya wanprestasi dari importir maka sulit bagi eksportir untuk mendapat pembuktian dari pengadilan bahwa importir mempunyai tagihan kepada importir. Dalam sistem pembayaran yang dilakukan ini tidak ada bukti yang cukup bagi pengadilan.
- 3) Jika terjadi perselisihan antara eksportir dan importir, maka hal ini akan menimbulkan biaya yang cukup besar bagi eksportir untuk menyelesaikannya karena eksportir harus datang sendiri ke negara importir. Oleh karena itu sistem pembayaran open account umumnya dilakukan apabila :
 - a) Ada kepercayaan penuh antara importir dan eksportir

- b) Barang-barang dan dokumen akan langsung dikirim kepada pembeli .
- c) Eksportir mempunyai kondisi likuiditas yang mantap untuk melaksanakan penjualan secara kredit kepada importir atau dengan kata lain eksportir mempunyai kelebihan dana
- d) Eksportir yakin bahwa tidak ada peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran impor tersebut ke dalam rekening eksportir.

Sistem pembayaran open account biasanya terjadi pada kondisi buyer's market, dimana kondisi pasar akan produk yang diperdagangkan sepenuhnya dipengaruhi atau dikuasai oleh importir (pembeli). Selain itu sistem pembayaran open account umumnya digunakan dalam batas-batas tertentu, misalnya antara induk dan anak perusahaan sehingga tagihan atau wesel-wesel tersebut hanya merupakan house to house draft saja. Biasanya pembayaran dilakukan secara berkala atau langsung dipergunakan untuk membeli atau mengimpor lagi barang-barang. Sedangkan konosemennya atau B/L

pada umumnya unnegotiable (tidak dapat diperdagangkan) karena biasanya berbentuk straight L/C dan bank tidak dapat mengambil alih dokumen tersebut.

c. Collection Basis/draft (wesel inkaso)

Menurut ketentuan URC (Uniform Rules for Collection) terbitan ICC (The International Chambers of Commerce) publikasi No. 322 (edisi revisi 1976), collection atau inkaso didefinisikan sebagai berikut: ³⁾

Inkaso berarti pelaksanaan/penanganan oleh bank atas dokumen-dokumen (financial documents dan commercial documents) sesuai instruksi-instruksi yang diterima untuk :

- 1) Mendapatkan akseptasi dan/atau pembayaran
- 2) Menyerahkan/melepaskan commercial dokumen atas akseptasi dan atau pembayaran
- 3) Menyerahkan dokumen-dokumen atas syarat-syarat dan kondisi lainnya.

3) URC-ICC.322, 1978 Revision

Dari definisi inkaso dapat diketahui bahwa cara pembayaran ini lebih aman daripada sistem pembayaran open account, sebab dalam cara inkaso sudah ada campur tangan pihak ketiga yaitu bank yang bertindak sebagai perantara antara importir dengan eksportir. Jadi dengan cara ini eksportir akan dapat mengawasi keadaan barangnya sampai draft atau wesel diaksep atau dibayar. Mekanisme cara pembayaran melalui collection atau inkaso dapat digambarkan sebagai berikut:

Eksportir atau penarik wesel (drawer) mengapalkan barang- barang ekspornya yang ditujukan kepada importir dan sementara itu dokumen-dokumen pemilikan atau penguasaan atas pemilikan atau penguasaan atas pengiriman barang- barang tersebut secara langsung atau melalui banknya di dalam negeri dikirim ke bank importir di luar negeri yang merupakan pihak tertarik dari wesel yang bersangkutan (drawee). Untuk mengambil barangnya di pelabuhan maka importir harus memiliki dokumen-dokumen yang ada pada penguasaan banknya. Dokumen-dokumen ini tidak akan diserahkan sampai persyaratan penagihan wesel

tersebut terpenuhi. Penyerahan dokumen tersebut kepada importir dapat didasarkan atas cara sebagai berikut :

1) Documents Against Payment (D/P)

Yaitu penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah melakukan pembayaran

2) Documents Against Acceptance (D/A)

Yaitu penyerahan dokumen dilakukan kepada importir apabila importir telah mengakseptasi wesel yang bersangkutan.

Dalam sistem pembayaran ini pihak importir tidak perlu menyetor sejumlah uang untuk menjamin pembukaan L/C, tidak perlu membayar biaya bank yang besar dan tidak perlu membayar sebelum menerima dokumen-dokumen pemilikan barang. Sebaliknya pihak eksportir tetap menanggung sejumlah resiko atau masalah-masalah sebagai berikut:

- a) Resiko ekonomi dan politik negara importir
- b) Resiko tertundanya pembayaran jika importir mengulur-ulur waktu pembayaran

- c) Resiko importir tidak mengambil alih dokumen
- d) Resiko jika importir membatalkan transaksi
- e) Resiko tidak melakukan pembayaran oleh importir (wesel) tidak diaksep atau wesel yang diaksep tidak dibayar oleh pembeli (importir)
- f) Resiko mencari pembeli barang, jika dokumen-dokumen tidak diambil oleh importir.
- g) Resiko demurage (lewat waktu untuk bongkar muat kapal)
- h) Resiko biaya pengapalan datang dan pengapalan kembali
- i) Resiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan pasar yang berkaitan dengan harga barang yang diekspor tersebut
- j) Resiko tersedia tau tidaknya foreign exchange (devisa) di negara importir
- k) Resiko jika izin impor jatuh tempo.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa walaupun dalam cara pembayaran inkaso ini ada pihak ketiga yang terlibat yaitu pihak bank sebagai penengah namun bank tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul. Oleh karena itu pada sistem pembayaran ini pihak eksportir berada dalam posisi yang lemah.

d. Consignment (konsinyasi)

Consignment atau konsinyasi adalah pengiriman barang-barang ekspor kepada importir dimana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan yang dijualkan kepada importir dengan harga yang ditetapkan oleh eksportir. Jadi pada sistem pembayaran ini importir hanya bertindak sebagai agen eksportir diluar negeri yang pembayarannya akan dilakukan jika barang yang dititipkan tersebut laku terjual. Tetapi jika barang-barang tersebut tidak laku maka barang tersebut akan dikembalikan kepada eksportir. Dalam sistem konsinyasi ini eksportir tidak memiliki pengaman atas segala resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Oleh karena itu unsur kepercayaan sangat berperan dalam transaksi pembayaran jenis ini dimana eksportir harus benar-benar meyakini kredibilitas importir atau penerima barang.

Adapun Bill of Landing yang dipergunakan umumnya Straight B/L dan pengiriman dokumen kepada consignee dapat dilakukan baik oleh eksportir

secara langsung maupun minta bantuan melalui bank. Sedangkan resiko yang mungkin terjadi antara lain:

- 1) Modal terlalu lama tertimbun dalam bentuk barang dagangan
- 2) Tidak ada kepastian bahwa eksportir akan menerima pembayaran
- 3) Eksportir dapat menjadi korban kenakalan importir yang melaporkan barang telah laku dijual pada saat harga belum naik padahal pada saat itu barang tersebut belum laku terjual sehingga hasil ekspor yang diterima eksportir tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima.
- 4) Tidak ada bukti otentik (cukup) untuk menuntut importir di pengadilan jika importir tidak melakukan pembayaran.

e. Cara pembayaran lain-lain

Countertrade adalah mekanisme perdagangan dimana penjual (eksportir) diwajibkan menerima barang atau alat perdagangan lain dari pembeli, untuk pembayaran sebagian atau seluruh produk dan jasa yang dijualnya.

Perkembangan countertrade dimulai dengan pertukaran sederhana yang kemudian secara bertahap meningkat menjadi bentuk semakin modern. Adapun bentuk countertrade yang sering digunakan dalam perdagangan internasional sbb:

- 1) Barter, yaitu pertukaran langsung antara barang- barang dan jasa-jasa dilain pihak tanpa melibatkan uang. Barter adalah bentuk countertrade yang paling sederhana tetapi kurang begitu disukai karena alasan sebagai berikut:
 - a) Barang yang dipertukarkan secara bersamaan
 - b) Salah satu pihak dapat memutuskan kontrak dagang sepihak
 - c) Barter mengandung resiko yang cukup tinggi, misalnya barang yang dipertukarkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan.
 - d) Pertukaran barang didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya jaminan pembayaran dari bank, baik dalam bentuk garansi maupun L/C.

- 2) Counterpurchase, yaitu pembelian yang dilakukan secara timbal balik antara dua pihak di pasar internasional. Counterpurchase diikat oleh dua bentuk kontrak yaitu kontrak jual dan beli yang secara tertulis tergantung satu sama lain yaitu dengan syarat untuk setuju saling membeli barang antara kedua belah pihak. Dengan demikian jika suatu negara menjual suatu produk ke negara lain, maka negara tersebut harus pula membeli suatu produk dari negara lain tersebut dimana ia sudah menjual produknya.
- 3) Compensation atau buyback, yaitu bentuk countertrade yang biasanya digunakan untuk membiayai investasi langsung. Buyback terjadi jika suatu perusahaan setuju untuk membangun pabrik, memasok peralatan dan teknologi, memberikan pelatihan dan jasa lainnya.
- 4) Switch trading, yaitu perjanjian countertrade yang menggunakan pihak ketiga (trading house)

dimana trading house tersebut memberi kredit ambil beli dari sebuah perusahaan yang mendapat kredit karena menjual produknya oleh trading house kepada perusahaan lain yang membutuhkan barang dari negara tersebut. Switch trading biasanya terjadi karena satu negaran mengalami ketidak seimbangan perdagangan.

2. Pembayaran dengan fasilitas L/C

Letter of Credit (L/C) secara umum dikenal dengan istilah "Documentary Credit", berbagai istilah yang digunakan untuk L/C tergantung dari kebiasaan suatu negara atau Bank yang mengeluarkan istilah tersebut. Ada yang mengatakannya sebagai Letter of Credit dengan singkatan L/C atau Commercial Letter of Credit, Documentary Credit bahkan ada yang mengatakannya dengan istilah Credit saja.

Mengenai definisi Letter of Credit ini muncul beberapa definisi oleh para ahli. Definisi yang

paling sederhana disampaikan oleh O' Halloran sebagai berikut : 4)

"Letter of Credit is an instrument issued by bank on behalf of one of its customers authorizing on account under certain condition stipulated in the credit".

Dalam definisi tersebut belum dijelaskan tentang siapa yang diberikan kuasa dan dalam bentuk apa kuasa itu diberikan. Selanjutnya menurut Frank Henius Letter of Credit didefinisikan sebagai berikut: 5)

"The letter of credit in a written instrumen issued by the buyer's bank, authorizing the seller to draw in accordance with certain term and stipulating in legal form that all such bill (draft) will be honored".

-
- 4) O'Halloran, The ABC of Commercial Letter of Credit
 - 5) Frank Henius, Dictionary of Foreign Trade, Ny : Prince Hall Inc, 1947, Second Edition, P.395

Jika diterjemahkan secara sederhana adalah sebagai berikut:

L/C adalah suatu sarana tertulis yang diterbitkan oleh bank pembeli yang menguasakan kepada penjual untuk melakukan penarikan dana sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu dalam L/C dan menurut ketentuan-ketentuan yang sah menurut hukum bahwa semua penarikan. Dari batasan pengertian tersebut diperoleh penjelasan bahwa yang diberi kuasa dalam hal penerbitan L/C adalah pihak penjual untuk menarik wesel atas beban pembeli. Bank pembuka L/C (opening Bank) menjamin pembayaran atau mengaksep wesel apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam L/C tersebut.

Selanjutnya sebagai pegangan dalam mengikuti pembahasan dan uraian dalam skripsi ini penulis menggunakan definisi yang diberikan oleh International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practice for Documentary Credits revisi 2 (ICC UCPDC_500 Art.2) yang mengatakan bahwa yang disebut Letter of Credit adalah sebagai berikut: ⁶⁾

"For the purpose of these articles, the expressions Documentary Credit(s) and Standby Letter(s) of Credit

6) UCPDC-ICC.500, 1993 Revision Art. 2
(hereinafter referred to as "credits, mean any

arrangement, however named or described. Whereby a bank (the "Issuing bank") acting at the request and on the instructions of a customer (the "Applicant") or on own behalf,

- a. Is to make apaymen to or to the order of a third party (the beneficiary, or is to pay or accept bills of exchange (drafts) drawn by the beneficiary, or
- b. Authorize another bank to effect such bill of exchange, or to pay, accept or negotiate such bill of exchange (draft), against stipulated documents, provided by that the terms and conditions of the credit are comply with, or
- c. Authorizes Nother bank to negotiate

Apabila diterjemahkan secara sederhana menjadi sebagai berikut:

"Janji tertulis yang diterbitkan oleh Issuing bank atas permintaan tertulis (applicant) kepada beneficiary untuk embayar atau mengaksept draft, atau mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksept atau mengambil alih draft, apabila dokumen yang disyaratkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi/janji tertulis yang diterbitkan oleh Issuing bank dan atau menguasai bank lain untuk menegosiasikannya.

Atau dengan terjemahan singkat dan bebasnya menjadi sebagai berikut: "Janji tertulis bank untuk membayar

kepada eksportir sejumlah yang telah ditentukan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi tertentu yang disepakati dalam L/C".

Dari uraian tersebut terlihat bahwa sarana transaksi perdagangan internasional dengan fasilitas L/C mengandung beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a) L/C merupakan instrumen pembayaran yang aman dalam transaksi internasional
- b) Memberikan suatu bentuk pengaman untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi.
- c) Menjamin bahwa pembayaran akan dilaksanakan apabila eksportir memenuhi syarat dan kondisi yang dipersyaratkan dalam L/C.
- d) Instrument L/C diterbitkan oleh bank

Atas dasar keuntungan tersebut maka pembayaran dengan Letter of Credit dalam transaksi perdagangan internasional merupakan suatu sarana yang sangat penting dan paling aman saat ini. Dalam pembayaran dengan L/C ini dokumen mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini perlu disadari oleh beneficiary (penerima letter of credit) sebab pembayaran hanya akan dilakukan apabila dokumen-dokumen yang

diserahkan benar-benar sesuai dengan persyaratan dan konsidi yang ditetapkan dalam L/C yang bersangkutan. Jadi keputusan bank untuk membayar atau tidak semata-mata berdasarkan pada dokumen-dokumen. Oleh karena itu pada transaksi L/C ini yang diperdagangkan adalah dokumen-dokumen dan bukannya atas barang-barang. Bank hanya deal dengan dokumen bukan dengan barang atau jasa. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan UCPDC_500 Publication tahun 1993 Revision, Art. 4 yang berbunyi : 7)

"In credit operations all parties concerned deal in documents and not in goods, services and/or other performances to which may relate".

Sehingga dari definisi tersebut diketahui bahwa bank akan bebas dari tanggung jawab apabila dokumen-dokumen yang diisyaratkan benar-benar sesuai/cocok dengan dokumen yang diisyaratkan dalam Letter of Credit. Bank tidak perlu memeriksa apakah barang yang disyaratkan dalam L/C dikirim sesuai dengan dokumen atau tidak baik jumlah maupun mutunya sebab tanggung jawab bank hanya terbatas pada dokumen yang

7) UCPDC-ICC. 500, 1993 Revision Art. 4

disyaratkan dalam L/C sehingga transaksi tersebut disebut kredit dokumentar. Jika kemudian ternyata barang tidak sesuai dengan dokumen dalam sales contract maka masalah tersebut adalah masalah antara importir dengan eksportir karena bank bebas dalam segala tuntutan.

D. Jenis-jenis Letter of Credit

Suatu letter of Credit harus dengan jelas dan tegas menyatakan/menunjuk bahwa credit itu dapat ditarik kembali (recovable) atau tidak dapat ditarik (irrecavable) sesuai dengan ketentuan UCPDC-ICC Publication No. 500, Art 6 yang berbunyi:

A credit may be either recovable or recovable. The Credit, therefore, should clearly indicate wether it is recovable or irrecovable. In the absence of such indication the credit shall be deemed to be irrecovable.

Dengan terjemahan sederhana sebagai berikut:

"Dengan demikian, maka semua kredit harus dengan jelas menyatakan apakah kredit tersebut recovable atau irrecovable. Dalam hal tidak adanya pernyataan demikian

kredit tersebut dianggap irrevocable".

Adapun jenis-jenis Letter of Credit dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen yang menyertainya, L/C terdiri dari:

a. Clean L/C

b. Documentary L/C, terdiri dari:

1) Standby L/C

2) Commercial L/C, terdiri dari:

a) Merchant L/C

b) Banker's L/C, terdiri dari :

(1) Revocable L/C

(2) Irrevocable L/C

Bank Penjamin

a. Unconfirmed Irrevocable L/C

b. Confirmed Irrevocable L/C

3. Menurut cara dan saat pembayaran

a. Usance L/C, terdiri dari:

1) Acceptance L/C

2) Deffered Payment L/C

b. Sight Payment L/C

c. Straight L/C

- d. Negotiable L/C
- e. Red Clause L/C
- f. Green Clause L/C
- g. Revolving L/C

4. Menurut bank yang dapat menegosiasi

- a. Restricted L/C
- b. Unrestricted L/C

5. Menurut Keungkinan Penggunaannya oleh Beneficiary

- a. Transferable L/C
- b. Non Transferable L/C
- c. Back to Back L/C

E. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor dan impor antara lain sebagai berikut:

1. Applicant/Accountee adalah importir yang mengajukan surat permohonan penerbitan L/C kepada bank
2. Beneficiary adalah pihak yang menerima pembayaran
3. Issuing bank / opening bank adalah bank yang menerbitkan L/C
4. Advising bank adalah bank yang meneruskan L/C
5. Confirming bank adalah bank yang meneruskan & menconformasi serta mengikatkan diri untuk mengaksep, membayar wesel yang ditarik atas L/C yang diterbitkan.

6. Reimbursing bank adalah bank yang ditunjuk oleh issuing bank untuk melakukan pembayaran/penggantian nilai dari jumlah yang dibayar kepada pihak yang menagih berdasarkan syarat yang ditentukan.
7. Negotiating bank adalah bank yang mengambilalih dokumen dan membayarkan sejumlah nilai wesel kepada penarik sesuai syarat L/C.
8. Paying bank adalah bank yang ditunjuk/menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak tertarik dari suatu wesel untuk membayarkan nilai yang tercantum didalamnya sesuai persyaratan L/C.
9. Accepting bank adalah bank yang ditunjuk oleh issuing sebagai tertarik untuk mengaksep surat wesel dan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.
10. Transferee adalah pihak yang menerima jaminan pembayaran dari issuing bank atas L/C yang dialihkan (ditransfer) dari beneficiary pertama.
11. Drawee/tertarik adalah pihak yang tertera pada halaman muka cek sebagai pihak yang diperintahkan untuk membayar sejumlah uang yang tertera pada cek tersebut.

12. Drawer adalah pihak yang memberikan perintah membayar dengan cara membukukan tanda tangan dihalaman muka cek tersebut.
13. Shipper adalah pihak yang menggunakan jasa Maskapai pelayaran barang kepunyaan sendiri/orang lain (pihak yang mengapalkan barang)
14. Consignee adalah pihak yang menerima barang/pemilik barang.
15. Notife adress adalah pihak yang harus dihubungi atau diberitahu oleh maskapai pelayaran mengenai kedatangan barang ditempat tujuan.
16. Carrier adalah pihak maskapai pelayaran yang akan mengangkut barang ketempat tujuan.

F. Uniform Custom and Practice for Documentary Credit

1. Pengertian

- a. UCPDC/UCP merupakan rumusan dari kebiasaan dan praktek yang seragam dalam transaksi kredit dokumentar yang diterbitkan oleh kamar dagang internasional
- b. UCP adalah sebagai pedoman pokok bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi kredit dokumentar

c. Kredit dokumentar (documentary L/C) adalah suatu jaminan pembayaran apabila dokumen yang diserahkan sesuai syarat yang tercantum dalam L/C.

2. Lahirnya UCP

Beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya UCP antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya perdagangan antar negara yang telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu dengan prinsip saling percaya
- b. Sejak adanya lembaga perbankan maka pembayaran umumnya dilaksanakan melalui bank sebagai lembaga yang dipercaya
- c. Pada abad 17 mulai dikenal Letter of Credit atau disingkat L/C yang dikeluarkan oleh pedagang pembeli kepada penjual (merchant L/C).

Beberapa peristiwa yang ikut melatarbelakangi lahirnya UCP antara lain:

- a. pecahnya perang dunia ke-1, akibat yang ditimbulkan antara lain :

1. Harga yang tidak stabil
 2. Nilai valuta sangat berfluktuasi
 3. Arus transportasi terganggu
 4. Putusnya hubungan dagang antara beberapa negara akibat perang
 5. Saling percaya antar pedagang sangat terganggu/melemah
- b. Diperlukan jaminan dari pihak ketiga yaitu bank yang selama ini dipercaya dalam penyaluran pembayaran sehingga lahir banker's L/C
- c. Dalam pelaksanaannya bank mengalami kerugian karena :
1. Tidak adanya keseragaman istilah
 2. Ketidak jelasan tanggung jawab
3. Perkembangan UCP Tahun 1919 : adanya penyeragaman istilah oleh perbankan Amerika "American Foreign Trade Definition"
- Tahun 1920 : New York banker's Commercial Credit Conference menghasilkan "Regulation Effecting Export Commercial Credit"

Tahun 1933 : Kamar Dagang International/ICC menerbitkan "International Reglement"

Tahun 1951 : "Uniform Custom & Practise for Commercial Documentary Credit (UCPDC)" oleh ICC yang berlaku tmt. 1 Januari 1952.

Catatan : Inggris sebagai pusat perdagangan international waktu itu ternyata tidak tunduk kepada ketentuan ICC ini karena UCP tahun 1951 ini hanya berfokus kepada kedudukan bank.

Tahun 1962 : Revisi UCP dengan memasukan unsur pembeli sebagai pihak yang memohon kepada bank untuk menerbitkan jaminan berupa L/C ydm.

Tahun 1974 : Dengan semakin berkembangnya jenis transportasi (sebagai unsur yang tercantum dalam ketentuan UCP), ICC menerbitkan UCP revisi 1974 Publikasi

No. 290 berlaku tmt. 1 Oktober 1975.

31

Tahun 1983 : Adanya perkembangan di bidang teknologi pengangkutan dan telekomunikasi serta jenis dokumen & L/C, ICC melahirkan UCP revisi 1983 Publikasi 400 yang berlaku tmt. 1 Oktober 1984.

Tahun 1993 : Adanya berbagai perbedaan pendapat atas berbagai kasus yang terjadi, ICC menerbitkan UCP revisi 1993 Publikasi 500.

